



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Layanan Penanganan Pengaduan

No. SK : 060/254/424.301/2022

Persyaratan

- 1) Identitas Pemohon (KTP, KK, Identitas Lembaga)
- 2) Dokumen/berkas pendukung terkait permasalahan yang akan dikonsultasikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang langsung ke Penanganan Pengaduan dengan membawa dokumen/berkas yang disyaratkan;
2. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi dengan staf pada Penanganan Pengaduan;
3. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan mendapat hasil konsultasi. Jika tidak dapat diselesaikan, maka konsultasi dilanjutkan kepada Koordinator Penanganan Pengaduan;
4. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan menerima hasil konsultasi. Jika masih tidak dapat diselesaikan, maka selanjutnya pengguna layanan berkonsultasi dan mendapat arahan dari Pejabat pelaksana pengaduan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

4 Menit

4 (empat)menit jika masalah tidak memerlukan koordinasi lanjutan Dan maksimal 3 (Tiga) Hari jika memerlukan koordinasi lanjutan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. TINDAK LANJUT PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan Bangil Menghubungi Kantor Kecamatan Bangil Telp. 081359780629